



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penentuan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh :

Pemohon I tempat tanggal lahir Parepare, 5 Mei 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Gangawa, RT 001, RW 004, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Gangawa, RT 001, RW 004, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 97/Pdt.P/2020/PA. Pare. Tanggal 5 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 hal.

Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama **Anak para Pemohon**, lahir di Parepare pada tanggal 3 Juni 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gangawa, RT 001, RW 004, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang pria bernama **Calon suami anak para Pemohon** Lahir di Parepare, pada tanggal 2 Mei 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel Las, tempat kediaman di Jalan Perintis, RT 002, RW 009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Pria bernama **Calon suami anak para Pemohon** dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-193/Kua.21.16.04/P10/07/2020, tertanggal 28 Juli 2020;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak para Pemohon**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;

Hari ini, 18 Juli 2020
Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare



6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak para Pemohon**) dengan seorang Pria tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak para Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Pria bernama (**Calon suami anak para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai tersebut telah menghadap dipersidangan, selanjutnya atas arahan dan nasihat Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim yang bersidang, para Pemohon memberi penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan **Anak para Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**.

Anak para Pemohon
Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak para Pemohon berusia 18 tahun demikian pula calon mempelai laki-laki berusia 18 tahun.
- Bahwa para Pemohon telah berusaha sedapat mungkin memberikan nasihat dan pandangan kepada anak para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak para Pemohon tetap berkeras ingin segera menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa secara fisik dan secara psikologis anak para Pemohon telah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai calon ibu rumah tangga.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 4 tahun yang lalu, bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnyanya dan sudah sering pergi berdua.
- Bahwa para Pemohon dan keluarga telah sepakat ingin segera menikahkan keduanya, karena bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga.
- Bawa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk kawin, serta anak para Pemohon tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain.
- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya mau menikah tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa membantu orang tua dengan mengerjakan pekerjaan rumah memasak dan mencuci di rumah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun dan sudah berkeinginan untuk menikah/berumah tangga.

Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa dirinya sudah bertekad mau menikah karena dirinya sudah menjalin hubungan cinta dan pacaran selama kurang lebih 4 tahun dan sudah sangat erat dan sudah sering jalan bersama.
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban selaku calon ibu rumah tangga.
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa antara dirinya dan calon suami saya tidak ada hubungan, baik nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selain Calon suami anak para Pemohon, tidak pernah ada laki-laki lain yang datang melamar kepada orang tuanya;
- Bahwa dirinya bekerja membantu orang tua memasak dan mencuci di rumah;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya sudah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon sudah sejak 4 tahun yang lalu, dan hubungan mereka sudah sangat erat.
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon, dan keinginan dirinya tanpa tekanan dan dipaksa oleh siapapun.
- Bahwa dirinya dan calon mempelai wanita (anak para Pemohon) tidak terikat hubungan, baik nasab maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan Anak para Pemohon (anak para Pemohon) berstatus gadis.
- Bahwa dirinya berusaha akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan berjanji akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.

Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare



- Bahwa dirinya bekerja sebagai karyawan bengkel las.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Arwan bin Ismail dan Rasna binti Dukku, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya kenal para Pemohon sebagai ibu dan bapak dari anak perempuan bernama Anak para Pemohon (calon mempelai wanita);
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anak mereka dengan anak para Pemohon namun terhalang karena faktor umur yang belum cukup untuk menikah;
- Bahwa keduanya tahu bahwa anaknya sudah 4 tahun berkenalan dan berhubungan cinta dengan calon isterinya;
- Bahwa keduanya sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak kami dan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan lainnya yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa keduanya menyatakan bahwa anak mereka bekerja sebagai karyawan bengkel Las;
- Bahwa keduanya selaku orang tua dari calon mempelai laki-laki berjanji akan selalu memperhatikan dan membimbing mereka agar rumah tangganya kelak tetap langgeng;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/12/IV/1994 tanggal 13 April 1994 atas nama Kamaruddin bin Massiwa dan Nurbaya binti Abbas. D yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P1).

Halaman 6 dari 18 hal.
Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamaruddin Masewa Hania Nomor 7372040505740004 tanggal 06 Nopember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbaya Nomor 7372046505770005 tanggal 06 Nopember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7372040906110015 dengan kepala keluarga atas nama Kamaruddin Masewa Hania, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 06 Nopember 2019 bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3448/AK/KPP/7/2009 atas nama Silviani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 31 Juli 2009, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos dan ditandai dengan (P5).

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2016/2017 Nomor DN-19/DI/13 0005442 atas nama Siviani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 xxxx xxxxxxxx, tertanggal 2 Juni 2019, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, ditandai dengan (P6).

7. Asli Surat Keterangan berbadan Sehat dari Dinas Kesehatan Daerah Puskesmas Madising Na Mario Nomor 812/707/PKM-MNM/SKBS (RAHASIA) tertanggal 04 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7.

8. Asli Penolakan Perkawinan nomor: B.193/Kua.21-16.04/Pw.10107/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PA. Pare xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ditandai dengan (P8).



1. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua dari calon mempelai Perempuan dan Calon mempelai Laki-laki tertanggal 5 Agustus 2020, ditandai dengan (P9).

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. Syamsuriah binti Pammu, umur 42 tahun, agama Islam, adalah kakak ipar Pemohon I, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan karena para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon sudah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu dan sudah sangat erat hubungannya dan sudah sering keluar bersama sehingga pernikahan keduanya tidak bisa lagi ditunda;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa secara fisik anak para Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan karena sudah bisa mengambil alih mengerjakan pekerjaan orang tua di rumah seperti mencuci dan memasak;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenuda dan sesesua yang dapat menghalangi perkawinan;

Halaman 8 dari 18 hal
Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare



- Bahwa status Anak para Pemohon adalah masih gadis belum pernah menikah dan Calon suami anak para Pemohon masih jejak;
- Bahwa setahu saksi keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa keluarga Calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk segera dinikahkan;

2. **Mardiana binti Massewa**, umur 37 tahun, agama Islam, adalah adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon sudah sangat erat;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon terbilang masih dibawah umur, namun bila sudah menikah maka sebagai ibu rumah tangga harus bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa yang saksi tahu Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon mempunyai hubungan cinta yang sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan; Halaman 9 dari 18 hal.
- Bahwa status Anak para Pemohon masih gadis dan belum pernah menikah dan Calon suami anak para Pemohon adalah jejak;

Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare



- Bahwa keluarga Calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel las;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal memberi arahan dan Nasihat agar para Pemohon mau menanggukkan keinginan untuk menikahkan anaknya sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas usia 19 tahun untuk menikah, namun para Pemohon tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak para Pemohon, tanggal lahir 3 Juni 2002 (umur 18 tahun). Kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan ini.

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi kode P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.7, P.8 dan P.9, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Kutipan Akta Nikah, atas nama Kamaruddin bin Massewa dan Nurbaya binti Abbas, membuktikan adanya hubungan hukum antara para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2. dan P.3. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, membuktikan secara sah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare, dan Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2020/PA. Pare



Pengadilan Agama tersebut secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa Kartu Keluarga atas nama Kamaruddin bin Massewa Hania, yang membuktikan adanya hubungan para Pemohon dengan calon mempelai wanita sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah identitas anak para Pemohon berupa Akte Kelahiran yang membuktikan Anak para Pemohon (anak para Pemohon) lahir 3 Juni 2020, dengan demikian benar bahwa anak para Pemohon tersebut berusia 18 tahun sehingga menurut undang-undang diklasifikasikan anak dibawah umur dan belum diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa Ijazah pendidikan atas nama Anak para Pemohon membuktikan jenjang pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7. berupa Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) telah memeriksakan diri ke Puskesmas Madising Na Mario dan dari hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa anak para Pemohon Berbadan Sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, membuktikan adanya syarat umur pernikahan anak para Pemohon yang tidak terpenuhi sehingga menjadi dasar para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, berupa asli Surat Pernyataan Komitmen orang tua, memberi bukti bahwa orang tua kedua belah pihak dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak para Pemohon untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-



Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Syamsuriah binti Pammu dan Mardiana binti Massewa, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, keterangan orang tua calon suami serta keterangan para saksi tersebut serta bukti-bukti tertulis lainnya, maka dapat ditarik fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon sudah 4 tahun lamanya, hubungan mereka sudah sangat akrab;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada PPA KUA setempat akan tetapi KUA tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk menikah;



- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis/perawan dan calon suaminya jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa anak para Pemohon telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang dianggap cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (*seperti pernikahan*) adalah dengan menyangkut kriteria *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan mimpi basah) dan orang yang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dan ditunjang syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Halaman 15 dari 18
Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan sudah saling mencintai dan sudah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari terjadinya mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi criteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dinikahkan, sehingga dengan melihat kondisi tersebut hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari sekedar menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka petitum poin 1 dan 2 permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Halaman 16 dari 18 hal.

Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'ii yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (**Anak para Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Calon suami anak para Pemohon**).
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00; (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1441 H., oleh **Dra Hartini Ahada, M.H.** sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai serta orang tua calon mempelai laki-laki.

HakimTunggal

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00

Halaman 17 dari 18 hal.
Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hal.
Penetapan Nomor
97/Pdt.P/2020/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)